

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
مستخلص	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	10
C.Tujuan Penelitian	10
D.Kegunaan Penelitian	11
1.Manfaat Teoritis.....	11
2.Manfaat Praktis	13

E. Penegasan Istilah.....	15
1. Definisi Konseptual.....	15
2. Definisi Operasional.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
1. Teori Disharmoni Hukum.....	19
2. Teori Harmonisasi	23
3. Teori Monisme dan Dualisme	26
4. Teori Inkorporasi	28
5. Konflik Norma Dalam Teori Hukum	29
6. Teori Hukum Progresif.....	32
7. Teori Hukum Responsif.....	35
F. Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis & Pendekatan Penelitian	52
B. Sumber Bahan Hukum	53
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	55
E. Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum	57
BAB IV IDENTIFIKASI DAN BENTUK DISHARMONI REGULASI	
<i>INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION DENGAN UNDANG-</i>	

**UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG KEANTARIKSAAN
DALAM PENGELOLAAN ORBIT GEOSTASIONER 58**

A. Identifikasi Disharmoni Prinsip antara Regulasi *International*

***Telecommunication Union* dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2013 tentang Keantariksaan 58**

1. Prinsip *First-Come, First-Served* dengan Prinsip Penguasaan Negara 60
2. Prinsip *Bringing into Use* dengan Prinsip Perlindungan Kepentingan Nasional 63
3. Prinsip Efisiensi dan Pemanfaatan Optimal Orbit Geostasioner dengan Prinsip Pengendalian Negara atas Kegiatan Keantariksaan 66

B. Bentuk Disharmoni Regulasi dalam Pengelolaan Orbit Geostasioner di

**Regulasi *International Telecommunication Union* dengan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan 68**

1. Orientasi Prinsip Hukum dalam Pengelolaan Orbit Geostasioner 69
2. Tata Kelola dalam Pengalokasian dan Pemanfaatan Orbit Geostasioner .. 72
3. Implementasi dalam Pengelolaan Orbit Geostasioner 74

C. Implikasi Disharmoni Regulasi *International Telecommunication Union*

**dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan
..... 76**

1. Implikasi Disharmoni Regulasi terhadap Kepentingan Nasional Indonesia
..... 77

2.Implikasi Disharmoni Regulasi terhadap Ketimpangan Akses dan Pemanfaatan Orbit Geostasioner	79
3.Implikasi Disharmoni Regulasi terhadap Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Pengelolaan Orbit Geostasioner	82
BAB V PROSES HARMONISASI REGULASI <i>INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION</i> DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG KEANTARIKSAAN.....	85
A.Titik Temu antara Ketentuan <i>International Telecommunication Union</i> dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	85
B.Pemberlakuan Pembatasan Ketentuan Regulasi <i>International Telecommunication Union</i> dalam Wilayah Hukum Nasional Indonesia	92
BAB VI PENUTUP	98
A.Kesimpulan	98
B.Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107